

**ANALISIS PRAKTIK INVESTASI BERJANGKA PADA BARANG
BUWUHAN DI DESA MENILO KECAMATAN SOKO KABUPATEN
TUBAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Insitut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah



Oleh:

Tatkirotun Nafi'ah

NIM/NIMKO: 2014-5504-0417/2014.4.055.0204.1.000409

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO

2018

PERNYATAAN KEABSAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tatkirotun Nafi'ah

NIM/NIMKO : 2014.5504.0417/2014.4.055.0204.1.000409

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/Syariah

Judul Skripsi: Analisis Praktik Investasi Berjangka padaBarang *Buwuhan* di Desa
Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Menurut
Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

TATKIROTUN NAFI'AH

2014.5504.0417

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Tatkirotun Nafi'ah, NIM/NIMKO: 2014.5504.0417/2014.4.055.0204.1.000409 dengan judul “Analisis Praktik Investasi Berjangka pada Barang *Buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Menurut Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksadan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 16 Juli 2018

Pembimbing

H. Shofa Robbani, Lc., M.A.
NIPY.2013.01.0110

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Tatkirotun Nafi'ah, NIM/NIMKO: 2014.5504.0417/2014.4.055.0204.1.000409 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Selasa, 17 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Ketua)
2. Lisa Aminatul M, M.S.I (Sekertaris)
3. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. (Penguji I)
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji II)

Bojonegoro, 17 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,

Dr. Nurul Huda, M.H.I.

MOTTO

"Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia".

(H.R Muslim)

**Kalah karena mengalah, Bukan kalah karena menyerah
Menang karena kemampuan Bukan menang karena kecurangan**

**Satu keahlian yang diasah seribu kali itu jauh lebih baik dari pada
seribu keahlian yang hanya diasah satu kali**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- **Ayahku Bapak Maemun dan Ibuku Musyriah, yang selalu aku sayangi dan selalu aku hormati**
- **Keluarga besarku, kakak-kakak tercinta Saidul Mubaroq dan Mar'atus Sholihah yang selalu mendukungku, adik-adikku yang kusayangi ahmad Thobroni, Siti Khoirun Nikmah, Amirul Hikam, kakak iparku Saizul Fatah yang kuhormati, dan keponakanku yang kusayangi**
- **Ibu Siti Kholiffah yang selalu mendukung dan membantuku kuliah
 - **Kampusku tercinta IAI Sunan Giri Bojonegoro**
 - **Seluruh dosen IAI Sunan Giri Bojonegoro yang kucintai****
- **Seluruh teman-temanku, baik teman-teman seperjuanganku HES 2018**
- **Tutik Khoiriyah, Anis Wulansari dan Alfiana Nur Faiza yang telah memfasilitasi saya sehingga dapat menyelesaikan karya ini**

ABSTRAK

- Judul : Analisis Investasi Berjangka pada Barang *Buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Nama : Tatkirotun Nafi'ah
Kata Kunci : Investasi Berjangka Barang *Buwuhan*, Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Ekonomi Syariah

Buwuh merupakan kegiatan yang sering kita jumpai, terutama ketika kita tinggal di pedesaan, bahkan kegiatan *buwuh* ini telah menjadi tradisi mereka. Tradisi *buwuh* ini bentuknya bermacam-macam tergantung oleh orang yang melakukannya, akan tetapi tradisi yang ada di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ini berbeda dengan yang lain. Barang *buwuhan* dapat dititipkan kepada pedagang dan dapat diambilnya dilain waktu dengan ukuran yang sama namun berbeda pada harganya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban serta menganalisis praktik investasi berjangka tersebut menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang *wadi'ah yad al-damanah*, *thaman* atau harga, *'urf* dan inflasi, serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* ini, telah menguntungkan bagi pihak pedagang maupun pihak penitip, karena pihak pedagang dapat memanfaatkan barang titipan terlebih dahulu sedangkan bagi pihak penitip dapat mengambil barang titipan sewaktu-waktu. 2) Praktik investasi berjangka ini termasuk *'urf* karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menilo. Praktik investasi berjangka ini sudah sesuai dengan konsep *wadi'ah yad al-damanah* baik syarat maupun rukunnya. Jika diimplementasikan dengan teori *thaman*, praktik ini sudah sesuai dengan teori tersebut, karena termasuk dalam harga objektif. Jika diimplementasikan kedalam teori inflasi praktik investasi berjangka ini juga sudah sesuai. Saran dan rekomendasi dari peneliti, saat masyarakat desa Menilo melakukan praktik investasi berjangka ini, alangkah baiknya saat menitipkan barang mereka menentukan kesepakatan tentang harga barang yang kelak akan diambil agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Investasi Berjangka pada Barang *Buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan sepanjang zaman, karena beliau adalah yang merubah zaman ini menjadi zaman yang terang yaitu *Addinul Islam* (agama Islam).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsin ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak dan penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ustadz M. Jauharil Ma'arif, M.Pd.I. selaku rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Ustadz Dr. Nurul Huda, M.H.I. selaku dekan fakultas syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro serta selaku dosen penguji.
3. Ustadz H. Shofa Robbani, Lc., M.A. selaku kaprodi fakultas syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro .
4. Ibu Dr. Imroatul Aziah, M.Ag. dan Ustadz H.M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
5. Ustadz H. Shofa Robbani, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah bekorban tenaga dan pikiran, serta membimbing dengan sabar sampai penulis dapat menyelesaikan karya ini sampai selesai sempurna.
6. Seluruh dosen dan karyawan Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang telah sabar dan tulus mengajar peneliti.
7. Bapak Gunaim, Ibu Ulifah, Ibu Olis, Ibu yeti, mbak yopi dan mbak Ratih, yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, sehingga dapat menyelesaikan hasil karya ini.

8. Kedua orang tuaku yang telah mendoakanku, membimbingku dan mengarahkan penulis dengan penuh kasih sayang
9. Teman-teman seperjuangan HES 2018 yang telah setia berkawan dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil karya ini

Terimakasih atas semua bantuan dan doa kalian semua, semoga Allah membalas kebaikan yang telah kalian lakukan, karena hanya Allah lah yang dapat membalas. Karena banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Āmīn

Atas perhatiannya penulis ucapkan banyak terimakasih.

Bojonegoro, 16 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEABSAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Kerangka Teori.....	9
I. Metode Penelitian.....	14
J. Teknik Pengolahan Data.....	16
K. Teknik Analisis Data.....	16
L. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	KERANGKA TEORITIS
A. Teori <i>Wadī‘ah Yad al-Ḍamanāh</i>	
1. Pengertian <i>Wadī‘ah Yad al-Ḍamanāh</i>	19
2. Landasan <i>Wadī‘ah Yad al-Ḍamanāh</i>	20

3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah Yad al-Damanah</i>	23
4. Berakhirnya <i>Wadi'ah Yad al-Damanah</i>	25
5. Implementasi Teori <i>Wadi'ah Yad Al-Damanah</i> dengan Penelitian	25
B. Teori <i>Thaman</i> atau Harga	
1. Pengertian <i>Thaman</i> atau Harga	26
2. Landasan Hukum <i>Thaman</i> atau Harga.....	27
3. Syarat-syarat <i>Thaman</i> atau Harga.....	28
4. Macam-macam <i>Thaman</i>	28
5. Implementasi teori <i>Thaman</i> terhadap penelitian.....	29
C. Teori '<i>Urf</i>	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	29
2. Landasan Hukum ' <i>Urf</i>	31
3. Macam-macam ' <i>Urf</i>	32
4. Syarat – Syarat Adat Diterima Menjadi Hukum	35
5. Implementasi Teori ' <i>Urf</i> Terhadap Penelitian	35
D. Teori Inflasi	
1. Pengertian Inflasi	36
2. Jenis-jenis Inflasi	36
3. Penyebab Inflasi dan Indikator Inflasi	38
4. Inflasi Menurut Hukum Islam	39

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Menilo Kecamatan Soko

Kabupaten Tuban

1. Sejarah Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban..	41
2. Kondisi Demografi Desa Menilo	42
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Menilo.....	43
4. Bidang Pendidikan Desa Menilo	47
5. Bidang Keagamaan Desa Menilo.....	48
6. Pembagian Wilayah Desa Menilo	49
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menilo	49
8. Peta Desa Menilo	51

B. Gambaran Umum Praktik Investasi Berjangka pada Barang <i>Buwuhan</i>	52
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	
A. Praktik Investasi Berjangka pada Barang <i>Buwuhan</i> di Desa Menilo	56
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Investasi Berjangka pada Barang <i>Buwuhan</i>	59
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	69
Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah penduduk berdasarkan usia	42
Tabel 2: Mata Pencaharian dan Jumlahnya	46
Tabel 3: Tamatan Sekolah Masyarakat	47
Tabel 4: Tabel Kegiatan Keagamaan	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Menilo 50

DAFTAR PETA

Peta 1: Peta Sosial	51
Peta 2: Peta Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban	52

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Āmah	u